ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda Tentang Pembatalan Nikah Dengan Alasan Pemalsuan Status Perkawinan" ini merupakan hasil penelitian lapangan (*Field Reseach*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap putusan pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan status perkawinan? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1473/pdt.G/2011/PA.Sda tentang pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan status perkawinan?

Dari rumusan masalah diatas teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Selanjutnya data tersebut dianalisis penulis menggunakan metode diskriptif Analitik. Metode deskriptif analisis ini menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu proses pembahasan yang berasal dari ketentuan yang bersifat mengarah pada proses berpikir yang bertolak dari suatu proposisi baru yang membentuk suatu kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa putusan nomor 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan status perkawinan harus di batalkan, karena dalam perkawinan ini terjadi penipuan, yang mana tergugat memalsukan status perkawinannya pada saat menikah dengan penggugat. Selain itu karena tidak memenuhi ketentuan pasal 3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam dan bertentangan dengan ketentuan pasal 27 (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 jo pasal 71 (a). 72(2) Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam salah satu pasal tersbut di jelaskan bahwa ketika seseorang akan beristeri lebih dari satu orang maka harus mengajukan izin poligami kepada pengadilan agama, namun pada kenyataanya tergugat tidak mengikuti prosedur yang ada, oleh karena itu perkawinan antara penggugat dan tergugat harus dibatalkan.

Kesimpulan dari hasil penelitian terhadap putusan nomor 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang Pembatalan Nikah dengan alasan Pemalsuan Status perkawinan, jika dilihat dari kaca mata Hukum Islam, menurut penulis putusan hakim itu sudah benar, pernikahan tersebut harus dibatalkan karena di dalam rumah tangga tergugat dan penggugat sudah tidak harmonis lagi, selain itu pernikahan ini telah menyalahi aturan yang ada dengan tidak mengikuti prosedur poligami yang telah d tentukan oleh hukum negara dan jika pernikahan tersebut dilanjutkan maka akan menimbulkan kemahdharatan dan dapat berdampak buruk terhadap keluarganya. Karena Hakim sendiri melihat pernikahan tersebut sudah tidak layak lagi untuk diteruskan, banyak dasar-dasar yang digunakan hakim untuk mempertimbangan pembatalan pernikahannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id